

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Sambas.
3. Desa adalah Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas, Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, Desa Pendawan Kecamatan Sambas, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, Desa Durian Kecamatan Sambas dan Desa Jagur Kecamatan Sambas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jagur Kecamatan Sambas dan Desa Sebayan Kecamatan Sambas;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas dan Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pendawan Kecamatan Sambas, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dan Desa Durian Kecamatan Sambas; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jagur Kecamatan Sambas.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 34,587''$ LU dan $109^{\circ} 18' 13,381''$ BT yang berada di lokasi perkebunan karet dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
 - b. dari TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 ditarik ke arah tenggara sejauh $\pm 477,33$ meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2011-001 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 22,505''$ LU dan $109^{\circ} 18' 18,150''$ BT yang terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
 - c. dari TK 61.01.01.2009-01.2011-001 ditarik ke arah tenggara sejauh $\pm 516,78$ meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2011-002 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 17,092''$ LU dan $109^{\circ} 18' 32,578''$ BT yang terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati;
 - d. dari TK 61.01.01.2009-01.2011-002 ditarik ke arah selatan sejauh $\pm 192,04$ meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2011-003 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 10,947''$ LU dan $109^{\circ} 18' 31,502''$ BT yang terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan
 - e. dari TK 61.01.01.2009-01.2011-003 ditarik ke arah timur sejauh $\pm 192,68$ meter mengikuti persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 9,858''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,640''$ BT yang berada ditepi jalan raya dan terletak pada pertemuan Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas dan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 9,858''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,641''$ BT yang merupakan Jalan Raya Sejangkung;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri median Jalan Sejangkung lalu ke timur menyusuri median Jalan Ahmad Sood sampai pada TK 61.01.01.2009-01.2010-001 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 5,357''$ LU dan $109^{\circ} 18' 41,696''$ BT yang terletak pada median Jalan Ahmad Sood;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.01.2009-01.2010-002 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 52,273''$ LU dan $109^{\circ} 18' 40,633''$ BT yang terletak pada median Jalan Gang Syech Rhanam; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.01.2003-01.2004-01.2009-01.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 44,361''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,320''$ BT yang terletak pada median Sungai Sambas Kecil.
- (3) Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Pendawan Kecamatan Sambas, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 48,148''$ LU dan $109^{\circ} 18' 31,888''$ BT, berada di median Sungai Sambas Kecil merupakan pertigaan desa antara Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan
 - b. dari TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000 ke arah Tenggara, menyusuri median Sungai Sambas Kecil menuju TK 61.01.01.2003-01.2004-01.2009-01.2010-000 ditandai dengan koordinat $1^{\circ} 21' 44,361''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,320''$ BT berada di median Sungai Sambas Kecil merupakan perempatan desa antara Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas dengan Desa

- Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dan Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000 dengan koordinat 1° 21' 48,148" LU dan 109° 18' 31,888" BT yang merupakan median Sungai Sambas Kecil; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri median Sungai Sambas Kecil sampai pada TK 61.01.01.2005-01.2006-01.2009-000 dengan koordinat 1° 21' 51,953" LU dan 109° 18' 20,153" BT yang terletak pada median Sungai Sambas Kecil.
- (5) Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Durian Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2005-01.2006-01.2009-000 dengan koordinat 1° 21' 51,953" LU dan 109° 18' 20,153" BT yang merupakan median Sungai Sambas Kecil; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri median Sungai Sambas Kecil sampai pada TK 61.01.01.2006-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat 1° 21' 53,588" LU dan 109° 18' 14,683" BT yang terletak pada median Sungai Sambas Kecil.
- (6) Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dengan Desa Jagur Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2006-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat 1° 21' 53,588" LU dan 109° 18' 14,683" BT yang merupakan median Sungai Sambas Kecil;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.01.2008-01.2009-001 dengan koordinat 1° 22' 1,836" LU dan 109° 18' 14,230" BT yang terletak pada median Jalan Merdeka depan SMP N 3;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.01.2008-01.2009-002 dengan koordinat 1° 22' 20,487" LU dan 109° 18' 11,659" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat 1° 22' 34,587" LU dan 109° 18' 13,381" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.

Pasal 5

Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas adalah ± 78,95 ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD


SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN
 SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.01.2008-01.2009-01.2011-000	109° 18' 13,381"	1° 22' 34,587"	311.272,52	152.187,07
TK 61.01.01.2009-01.2011-001	109° 18' 18,150"	1° 22' 22,505"	311.419,71	151.815,85
TK 61.01.01.2009-01.2011-002	109° 18' 32,578"	1° 22' 17,092"	311.865,61	151.649,24
TK 61.01.01.2009-01.2011-003	109° 18' 31,502"	1° 22' 10,948"	311.832,22	151.460,54
TK 61.01.01.2009-01.2010-01.2011-000	109° 18' 37,641"	1° 22' 9,858"	312.021,96	151.426,95
TK 61.01.01.2009-01.2010-001	109° 18' 41,696"	1° 22' 5,357"	312.147,24	151.288,58
TK 61.01.01.2009-01.2010-002	109° 18' 40,633"	1° 21' 52,273"	312.114,10	150.886,71
TK 61.01.01.2003-01.2004-01.2009-01.2010-000	109° 18' 37,320"	1° 21' 44,361"	312.011,49	150.643,76
TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000	109° 18' 31,888"	1° 21' 48,148"	311.843,66	150.760,22
TK 61.01.01.2006-01.2008-01.2009-000	109° 18' 14,683"	1° 21' 53,588"	311.311,88	150.927,68
TK 61.01.01.2008-01.2009-001	109° 18' 14,230"	1° 22' 1,836"	311.298,05	151.181,05
TK 61.01.01.2008-01.2009-002	109° 18' 11,659"	1° 22' 20,487"	311.219,00	151.754,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO